



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIFANDI IDHAM alias IRWAN;**

Tempat lahir : Ternate;

Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 02 Januari 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT/RW 006/003 Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan berdasarkan surat penetapan/ perintah sebagai berikut:

Ditangkap sejak tanggal 27 Agustus 2024;

Ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Terdakwa didampingi penasihat hukum Fakhri Lantu, S.H. dan Rekan, Advokat/ Pengacara Yayasan POSBAKUMADIN Cabang Halmahera Utara pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 20 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 18 Hal Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 11 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tte tanggal 11 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rifandi Idham Alias Irwan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) UU. RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan alternative kedua Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa RIFANDI IDHAM alias IRWAN dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara serta tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 210 (dua ratus sepuluh) sachet plastic bening kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 133,4622 (satu tiga tiga koma empat enam dua dua) gram; -
 - b. 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Biru dengan sim card 082291680653 milik RIFANDI IDHAM alias IRWAN;
- Dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saya adalah tulang punggung keluarga, kedua orang tua saya sudah lanjut usia dan sekarang sudah berumur 60 tahun lebih, terus saya anak yang tua dan adik saya belum mampu bekerja keras untuk membantu kedua orang tua saya dan ibu saya yang sering sakit-sakitan;
2. Saya bersumpah atas nama Allah SWT. Barang yang ditemukan di rumah saya itu bukan milik saya barang itu hanya dititipkan kepada saya dan saya hanya dapat 5 sachet atau 8 sachet dari barang tersebut untuk saya pakai dan saya baru pakai 1 sachet saja;

Hal. 2 dari 18 Hal Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saya mohon kepada yang mulia apabila hukuman saya yang begitu besar bagaimana dengan nasib keluarga saya di rumah;
4. Dari lubuk hati saya yang paling dalam kepada yang mulia mejelis hakim yang saya hormati dapat mengurangi hukuman saya seringan-ringannya kepada saya sebagai terdakwa;
5. Untuk itu saya memohon bapak bapak yang mulia hakim yang saya sangat hormati dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan semoga bapak yang mulia dan bapak jaksa penuntut umum diberikan umur panjang sehat selalu dan dilimpahkan rezeki oleh Allah SWT. Amin;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-44/TERNA/Enz.2/10/2024 tanggal 11 November 2024 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa RIFANDI IDHAM alias IRWAN, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di depan pangkalan ojek Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate “setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan saudara DOLSKI saling kenal pada bulan September tahun 2022 karena menjalani hukuman penjara sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jambulan, kemudian terdakwa telah selesai menjalani hukuman dan telah bebas, sehingga pada tanggal 22 Agustus 2024 saudara DOLSKI menelpon terdakwa meminta bantu untuk menerima/mengambil Narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan plastic kresek warna hitam dan dilakban dengan warna hitam dipinggir jalan Rt.006/Rw.003 Kelurahan Jambula dan kemudian simpan dirumah terdakwa menunggu arahan selanjutnya;

Bahwa setelah terdakwa sampai dirumah dengan membawa narkotika jenis ganja sehingga membuka bungkus yang berisi narkotika lalu menghitung

Hal. 3 dari 18 Hal Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 211 (dua ratus sebelas) sachet kecil plastic bening, kemudian terdakwa membuka 1 (satu) sachet untuk gunakan/menghisap, sedangkan sisanya 210 (dua ratus sepuluh) sachet disimpan dalam lemari pakaian milik terdakwa di rumah orangnya;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIT. saudara DOLSKI menelpon terdakwa dengan mengatakan tolong ambil narkoba yang telah terima dan disimpan untuk dibawa ke Lapas, namun saat telpon terdakwa masih berada di Kelurahan Sasa sehingga langsung kembali menuju Kelurahan jambula, kemudian saudara DOLSKI menelpon lagi untuk mengantar narkoba ke Lapas, sehingga terdakwa menuju ke Pangkalan ojek depan jalan utama tepat Rt.06/Rw.003 duduk sekitar pukul 16.30 WIT tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Maluku Utara yang berpakaian preman serta memperlihatkan surat tugas, dan melakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis ganja telah disimpan dalam lemari di rumahnya, sehingga petugas bersama terdakwa menuju kerumah dan melakukan penggeledahan menemukan narkoba jenis ganja sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) sachet kecil yang terbungkus dengan plastic bening beserta 1 (satu) unit Handphon merek oppo yang dipergunakan untuk berkomunikasi, sehingga terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara untuk diproses selanjutnya;

Bahwa selanjutnya narkoba jenis ganja sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) sachet kecil yang terbungkus dengan plastic bening tersebut dilakukan penimbangan dengan berat brutto 173, 3 (satu tujuh tiga koma tiga) gram, kemudian di bawa ke Labfor dan ditimbang kembali dengan berat netto 133,4622 (satu tiga tiga koma empat enam dua dua) gram;

Bahwa terdakwa menerima narkoba jenis ganja kering sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) sachet kecil yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat netto 133,4622 (satu tiga tiga koma empat enam dua dua) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makasar Nomor: LAB: 278/NNF/2024 tanggal 2 September 2024 yang ditanda tangani oleh HARTANTO BISMA, ST. MPd selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Sulawesi Utara, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 268/2024 /NNF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja adalah milik terdakwa Rifandi Idham alias Irwan;

Hal. 4 dari 18 Hal Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 144 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa RIFANDI IDHAM alias IRWAN, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2024, bertempat di depan pangkalan ojek Kelurahan Jambula Kecamatan Pulau Ternate Kota Ternate, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate “ yang tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya terdakwa bersama-sama dengan saudara DOLSKI saling kenal pada bulan September tahun 2022 karena menjalani hukuman penjara sebagai narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Jambulan, kemudian terdakwa telah selesai menjalani hukuman dan telah bebas, sehingga pada tanggal 22 Agustus 2024 saudara DOLSKI menelpon terdakwa meminta bantu untuk menerima/mengambil Narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan plastic kresek warna hitam dan dilakban dengan warna hitam dipinggir jalan Rt.006/Rw.003 Kelurahan Jambula dan kemudian simpan di rumah terdakwa menunggu arahan selanjutnya;

Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah dengan membawa narkotika jenis ganja sehingga membuka bungkus lalu menghitung banyaknya jumlah 211 (dua ratus sebelas) sachet kecil plastic bening, kemudian terdakwa membuka 1 (satu) sachet untuk gunakan/menghisap, sedangkan sisanya 210 (dua ratus sepuluh) sachet disimpan dalam lemari pakaian milik terdakwa di rumah orang tuanya;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIT. Saudara DOLSKI menelpon terdakwa dengan mengatakan tolong ambil narkotika yang disimpan bawa ke Lapas, namun saat telpon terdakwa masih berada di Kelurahan Sasa sehingga langsung kembali menuju Kelurahan Jambula, kemudian saudara DOLSKI menelpon lagi untuk mengantar narkotika ke Lapas, sehingga terdakwa menuju ke Pangkalan ojek depan jalan utama tepat Rt.06/Rw.003 duduk sekitar pukul 16.30 WIT tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polda Maluku Utara yang berpakaian preman serta memperlihatkan surat tugas, dan melakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis ganja telah disimpan dalam lemari di rumahnya, sehingga petugas bersama terdakwa menuju

Hal. 5 dari 18 Hal Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah dan melakukan pengeledahan menemukan narkoba jenis ganja sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) sachet kecil yang terbungkus dengan plastic bening beserta 1 (satu) unit Handphon merek oppo yang dipergunakan untuk berkomunikasi, sehingga terdakwa bersama barang bukti di bawa ke Direktorat Narkoba Polda Maluku Utara untuk diproses selanjutnya;

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) sachet kecil yang terbungkus dengan plastic bening tersebut, kemudian dilakukan penimbangan dengan berat brutto 173, 3 (satu tujuh tiga koma tiga) gram, kemudian di bawa ke Labfor dan ditimbang kembali dengan berat netto 133,4622 (satu tiga tiga koma empat enam dua dua) gram;

Bahwa terdakwa memiliki/menyimpan narkoba jenis ganja kering sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) sachet kecil yang terbungkus dengan plastic bening dengan berat netto 133,4622 (satu tiga tiga koma empat enam dua dua) gram tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Makasar Nomor: LAB: 278/NNF/2024 tanggal 2 September 2024 yang ditanda tangani oleh HARTANTO BISMA, ST. MPd selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Sulawesi Utara, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 268/2024 /NNF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung Ganja adalah milik terdakwa Rifandi Idham alias Irwan;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 Ayat (1) Jo pasal 144 ayat (1) Undang-undang RI. Nomor: 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. **Fandy Dwisurya** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saudara Samudra Tanjung yang dipimpin langsung oleh Panit II subdit II Ipda Abrar, S.H menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di Jalan raya Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula kami menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang melakukan transaksi tindak pidana Narkoba jenis ganja di seputaran Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate,

Hal. 6 dari 18 Hal Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi bersama rekan saksi Samudra Tanjung menuju ke Kel. Jambula sekitar pukul 15.00 WIT guna melakukan pemantauan di seputaran lokasi tersebut, dan setelah pada pukul 16.30 WIT Saksi melihat seseorang yang mencurigakan lalu Saksi bersama rekan Saksi Saudara Samudra Tanjung, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu kami tidak menemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja namun setelah kami melakukan instrogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai, dan memiliki narkoba jenis ganja yang Terdakwa sembunyikan di dalam rumah milik orang tua Terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, Saksi dengan rekan Saksi Saudara Samudra Tanjung menemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja sebanyak 210 (Dua Ratus Sepuluh) shacet plastik kecil warna bening berisi narkoba jenis ganja kering dengan brutto $\pm 173,3$ gram (Seratus Tujuh Puluh Tiga Koma Tiga Gram) yang di sembunyikan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merek oppo warna biru dengan sim card 082291630653 milik Terdakwa. Kemudian dengan disaksikan ketua RT setempat kami memerintahkan Terdakwa untuk membuka dan menghitung Narkoba jenis ganja tersebut setelah itu Saksi bersama rekan saksi Saudara Samudra Tanjung mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Direktorat Narkoba Polda Malut untuk proses lanjutan;

- Bahwa barang bukti yang kami dapatkan saat itu berupa: 210 (Dua Ratus Sepuluh) shacet plastik kecil warna bening berisi narkoba jenis ganja kering dengan brutto $\pm 173,3$ gram (Seratus Tujuh Puluh Tiga Koma Tiga Gram);
- Bahwa menurut Terdakwa Narkoba jenis Ganja tersebut adalah milik Saudara Rusky dan Saudara Dolski yang merupakan warga binaan lapas kelas II A Ternate yang rencananya akan dibuang didalam Lapas kelas II A Ternate;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saudara Rusky dan Saudara Dolski menjanjikan akan memberikan narkoba jenis ganja untuk dipakai oleh Terdakwa apabila Terdakwa menyimpan Narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ujin untuk menyimpan narkoba tersebut;
- Bahwa telah dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan hasilnya Positif;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang disimpan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. **Samudra Tanjung** di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama saudara Fandy Dwisurya yang dipimpin langsung

Hal. 7 dari 18 Hal Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panit II subdit II Ipda Abrar, S.H menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di Jalan raya Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula kami menerima informasi dari masyarakat bahwa akan ada seseorang yang melakukan transaksi tindak pidana Narkotika jenis ganja di seputaran Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate, kemudian saksi bersama rekan saksi Fandy Dwisurya menuju ke Kel. Jambula sekitar pukul 15.00 WIT guna melakukan pemantauan di seputaran lokasi tersebut, dan setelah pada pukul 16.30 WIT Saksi melihat seseorang yang mencurigakan lalu Saksi bersama rekan Saksi Saudara Samudra Tanjung, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saat itu kami tidak menemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja namun setelah kami melakukan instrogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menyimpan, menguasai, dan memiliki narkotika jenis ganja yang Terdakwa sembunyikan di dalam rumah milik orang tua Terdakwa tepatnya di dalam lemari pakaian milik Terdakwa, Saksi dengan rekan Saksi Saudara Samudra Tanjung menemukan barang bukti berupa narkotika jenis ganja sebanyak 210 (Dua Ratus Sepuluh) shacet plastik kecil warna bening berisi narkotika jenis ganja kering dengan brutto $\pm 173,3$ gram (Seratus Tujuh Puluh Tiga Koma Tiga Gram) yang di sembunyikan di dalam lemari pakaian milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Hp merek oppo warna biru dengan sim card 082291630653 milik Terdakwa. Kemudian dengan disaksikan ketua RT setempat kami memerintahkan Terdakwa untuk membuka dan menghitung Narkotika jenis ganja tersebut setelah itu Saksi bersama rekan saksi Fandy Dwisurya mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut ke kantor Direktorat Narkoba Polda Maluku untuk proses lanjutan;
- Bahwa barang bukti yang kami dapatkan saat itu berupa: 210 (Dua Ratus Sepuluh) shacet plastik kecil warna bening berisi narkotika jenis ganja kering dengan brutto $\pm 173,3$ gram (Seratus Tujuh Puluh Tiga Koma Tiga Gram);
- Bahwa menurut Terdakwa Narkotika jenis Ganja tersebut adalah milik Saudara Rusky dan Saudara Dolski yang merupakan warga binaan lapas kelas II A Ternate yang rencananya akan dibuang didalam Lapas kelas II A Ternate;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Saudara Rusky dan Saudara Dolski menjanjikan akan memberikan narkotika jenis ganja untuk dipakai oleh Terdakwa apabila Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ujin untuk menyimpan narkotika tersebut;
- Bahwa telah dilakukan tes urine kepada Terdakwa dan hasilnya Positif;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan

Hal. 8 dari 18 Hal Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar yang disimpan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 Wit bertempat di Jalan raya Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate;
- Bermula dari Terdakwa di telpon oleh saudara DOLSKI Aliasa DOLSKI pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 wit, dan meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengambil barang narkoba jenis ganja sudah disimpan untuk dibawah kelapas, dan Terdakwa pun mengatakan ia nanti Terdakwa pergi ke Lapas, dan sementara Terdakwa masih duduk di depan salah satu rumah di kel. Sasa, perasaan Terdakwa tidak bagus Terdakwa langsung lari ikut pesisir pantai kel. Sasa Terdakwa menuju kel. Jambula kec. Pulau Ternate, dan saudara DOLSKI Aliasa DOLSKI menelpon Terdakwa kembali untuk mengantarkan barang tersebut kelapas dan Terdakwa mengatakan kepada DOLSKI Aliasa DOLSKI oke sediki lagi. Kemudian Terdakwa istirahat sekitar 10 menit Terdakwa naik dari pantai menuju ditepatnya di depan pangkalan ojek Terdakwa langsung duduk di pinggir jalan perasaan Terdakwa tidak enak, dan Terdakwa duduk sampai sekitar pukul 15.00 wit, telepon saudara DOLSKI Aliasa DOLSKI Terdakwa mengatakan oke nanti Terdakwa antar, namun Terdakwa belum sempat mengantarkan barang narkoba jenis ganja tersebut ke lapas, Terdakwa pergi di depan jalan utama tepatnya di Rt/ Rw 06/03 Terdakwa duduk di depan jalan sekitar pukul 16.30 wit tiba-tiba Terdakwa di grebek atau ditangkap oleh anggota polisi yang berpakaian preman dan melakukan penggeledahan badan Terdakwa dan anggota polisi tidak menemukan barang bukti narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan, Namun anggota opsnal Ditresnarkoba Polda Maluku Utara menginterogasi Terdakwa dan menanyakan dimana Terdakwa menyimpan barang narkoba jenis ganja dan Terdakwa mengatakan barang narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa simpan di rumah tepatnya didalam lemari pakaian milik Terdakwa sendiri, dan anggota polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa dan mereka menemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) shacet kecil yang dibungkus dengan plastic bening dengan brutto 173,3 Gram (seratus tujuh puluh tiga koma tiga gram). dan 1 (satu) unit Hp

Hal. 9 dari 18 Hal Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek oppo warna biru dengan sim card 082291680653 kemudian anggota Opsnal Ditresnarkoba mengamankan barang bukti narkoba jenis ganja dan Terdakwa dibawah kekantor Direktorat narkoba Polda Maluku Utara untuk pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja yang Terdakwa simpan di dalam lemari untuk dibawah kelapas untuk diberikan kepada Saudara Dolski dengan cara melempar kedalam lapas kelas II A Ternate;
- Bahwa Terdakwa perbuatan tersebut adalah dilarang;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara DOLSKI sejak bulan September tahun 2022 didalam lapas kelas II A Ternate karena pada saat itu Terdakwa sedang menjalani hukuman perkara narkoba shabu pada bulan September tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari saudara DOLSKI Alias DOLSKI dengan cara Terdakwa ditelpon oleh saudara DOLSKI Alias DOLSKI pada hari kamis tanggal 22 Agustus 2024, dan Terdakwa di suruh oleh DOLSKI Alias DOLSKI tolong ambil barang di pinggir jalan setelah itu kamu simpan dulu, nanti saya (saudara DOLSKI) suru kamu (Terdakwa) lempar di dalam lapas baru bawah lempar, dan Terdakwa setelah mengambil barang tersebut lalu Terdakwa simpan di rumah lalu Terdakwa buka dan menghitung barang narkoba tersebut sebanyak 211 shacet kecil kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) shacet untuk Terdakwa gunakan yaitu pada hari senin jam 10 wit, hisap dalam Rumah. lanjut malam sekitar pukul 21.00 wit saya hisap 1 (satu) linting dipantai Jambula Terdakwa sendiri, kemudian esok harinya pada tanggal 27 Agustus 2024 pukul 10.00 wit Terdakwa hisap narkoba jenis ganja dalam Rumah Milik Alfin Namun Terdakwa tidak tahu nama aslinya, dan Terdakwa seorang diri. Kel. Jambula kec. Pulau ternate;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis ganja yaitu di tanggal 27 Agustus 2024 pukul 10.00 wit Terdakwa hisap narkoba jenis ganja Didepan jalan Raya Kel. Jambula;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ditawarkan oleh saudara DOLSKI yaitu pada hari Kamis tanggal 22 agustus 2024 sekitar pukul 14.00 wit namun Terdakwa masih menyimpan dan belum sempat bawa atau melempar kedalam lapas Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mau melakukan hal itu karen saudara Dolski menjanjikan akan memberikan narkoba jenis ganja untuk dipakai oleh Terdakwa apabila Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja dan Terdakwa mengetahui terkait sangsi yang

Hal. 10 dari 18 Hal Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus Terdakwa terima terkait dengan menyimpan dan menguasai Narkotika;

- Bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula melampirkan surat berupa: Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara NO. LAB: 278/NNF/2024 tanggal 2 September 2024 yang ditanda tangani oleh HARTANTO BISMA, ST. MPd selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Cabang Sulawesi Utara, dengan hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 268/2024 /NNF berupa 210 (dua ratus sepuluh) bungkus plastic bening berisi daun-daun kering tersebut diatas dengan berat netto 133,4622 gram adalah benar mengandung Ganja yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa Majelis Hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

1. 210 (dua ratus sepuluh) sachet plastic bening kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 133,4622 (satu tiga tiga koma empat enam dua dua) gram;
2. 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Biru dengan sim card 082291680653 milik RIFANDI IDHAM alias IRWAN;

Barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ternate tanggal 11 November 2024, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini Majelis Hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Kesatu melanggar

Hal. 11 dari 18 Hal Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Pununtut Umum disusun secara alternatif, maka dari hasil pemeriksaan persidangan Majelis Hakim dapat secara langsung memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur hukum salah satu dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dianggap tepat dan memenuhi unsur-unsur dakwaan tersebut yaitu pada Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;
3. Dalam Jangka Waktu 3 (tiga) Tahun Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika;

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur tentang terminology unsur Setiap Orang sehingga untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur setiap orang Majelis Hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan kata setiap orang, bahwa setiap orang adalah perseorangan atau badan hukum/ korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum/ koperasi. Sedangkan korporasi menurut ketentuan Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur setiap orang hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum/korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini serta dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Hal. 12 dari 18 Hal Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah Terdakwa Rifandi Idham Alias Irwan yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwamengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri Terdakwa. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman;

Menimbang bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum” dalam arti formil artinya adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa secara gramatikal dalam Kamus Sinonim Bahasa Indonesia “melawan” berarti menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi, memberontak, dengan demikian melawan hukum sama arti dengan menentang, membangkang, membantah, menolak, memusuhi hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang memiliki ijin dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotik, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit dan atau lembaga pendidikan, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah, dan Dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam

Hal. 13 dari 18 Hal Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bentuk Tanaman adalah merupakan predikat delik yang mengikuti inti delik tanpa hak dan melawan hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selain itu unsur Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman tersebut adalah bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa bentuk perbuatan sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan seluruhnya, apabila dengan terpenuhinya salah satu atau lebih maka unsur hukum dalam pasal tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini apakah ada perbuatan tanpa hak/ melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman oleh Terdakwa sehingga unsur ini dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Para Saksi pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 16.30 Wit bertempat di Jalan raya Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate. Selanjutnya dilakukan penggeladahan di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa dan ditemukan 210 (dua ratus sepuluh) sachet plastic bening kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 133,4622 (satu tiga tiga koma empat enam dua dua) gram;
- Bahwa Terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut atas permintaan saudara Dolski yang rencananya akan di melempar kedalam lapas kelas II A Ternate;
- Bahwa Terdakwa mau menyimpan narkotika jenis ganja tersebut karena Terdakwa akan mendapatkan imbalan berupa narkotika jenis ganja dari saudara Dolski;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menyimpan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang 35

Hal. 14 dari 18 Hal Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan Terdakwa dengan cara mengambil paket narkoba jenis ganja sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) sachet plastic bening kecil berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 133,4622 (satu tiga tiga koma empat enam dua dua) gram lalu menyimpannya di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa yang rencananya akan dilempar ke dalam LAPAS kelas II A Ternate namun sebelum Terdakwa melakukannya Terdakwa telah ditangkap oleh Para Saksi sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa dipandang telah menyimpan narkoba golongan I. jenis ganja kering adalah merupakan perbuatan yang tidak didasarkan atas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum dan Terdakwa bukan golongan orang yang memiliki kewenangan untuk menyimpan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang ini. Sehingga dengan demikian unsur hukum inipun terbukti atas diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Dalam Jangka Waktu 3 (tiga) Tahun Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika:

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di peroleh fakta hukum bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar jam 16.30 Wit bertempat di Jalan raya Kel. Jambula Kec. Pulau Ternate Para Saksi menangkap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeladahan di dalam kamar rumah orang tua Terdakwa dan ditemukan 210 (dua ratus sepuluh) sachet plastic bening kecil berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 133,4622 (satu tiga tiga koma empat enam dua dua) gram dan saat itu Terdakwa baru selesai menjalani pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 29/Pid.Sus/2021/PN Tte tanggal 17 Maret 2021 di dalam amar putusan disebutkan Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai narkoba golongan I dalam bukan tanaman yang beratnya di atas 5 (lima) gram". Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan seterusnya. Sehingga dalam hal ini Terdakwa dipandang telah melakukan pengulangan tindak pidana dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah dijatuhkan putusan oleh pengadilan. Oleh karena itu unsur hukum inipun terbukti atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum benar-benar

Hal. 15 dari 18 Hal Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dan Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian Dakwaan Penuntut Umum terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun hapusnya kesalahan dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP kepada Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan menurut pendapat Majelis Hakim di satu sisi bisa memberikan efek jera terhadap Terdakwa mengingat semakin meningkatnya tindak pidana narkoba yang terjadi akhir-akhir ini dan pada sisi yang lain pemidanaan tersebut memberikan peluang kepada Terdakwa untuk membenahi, mengkoreksi serta menginsyafi diri selama menjalani pidana tersebut, serta diharapkan pula dapat memperbaiki pranata dan tatanan nilai sosial yang tercoreng akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari tuntutan pidana Penuntut Umum sudah tepat, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara yang dinilai telah cukup adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan penjatuhan pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bersifat kumulatif sehingga selain kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Hal. 16 dari 18 Hal Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba serta peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa pernah dijatuhi pidana dalam tindak pidana yang sama;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan Terdakwa dijatuhi pidana penjara oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 210 (dua ratus sepuluh) sachet plastic bening kecil berisi narkoba jenis ganja dengan berat netto 133,4622 (satu tiga tiga koma empat enam dua dua) gram;
2. 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Biru dengan sim card 082291680653 milik RIFANDI IDHAM alias IRWAN;

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang tersebut adalah merupakan hasil dari kejahatan serta alat yang digunakan melakukan kejahatan oleh karena barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rifandi Idham alias Irwan** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Sebagai Penyimpan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman." sebagaimana

Hal. 17 dari 18 Hal Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00,- (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 210 (dua ratus sepuluh) sachet plastic bening kecil berisi narkotika jenis ganja dengan berat netto 133,4622 (satu tiga tiga koma empat enam dua dua) gram;

2. 1 (satu) unit HP merek Oppo warna Biru dengan sim card 082291680653;

Dimusnahkan;

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh kami **Irwan Hamid, S.H.,M.H.** selaku Hakim Ketua, **Albanus Asnanto, S.H.,M.H.** dan **Denihendra St. Panduko,S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Erny HS. Mailaha,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate serta dihadiri oleh **Mokhsin Umalekhoa, S.H.** Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Albanus Asnanto, S.H.,M.H.

Irwan Hamid, S.H.,M.H.

Denihendra St. Panduko,S.H.,M.H.

Penitera Pengganti

Erny HS. Mailaha,S.H.

Hal. 18 dari 18 Hal Putusan Nomor 198/Pid.Sus/2024/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)